



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN
SMA NEGERI 2 KOMODO



Jalan Lintas Selatan Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

Telepon/WA: 082147118020

Website: www.sman2komodo.sch.id

email: smandu_komodo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 KOMODO

NOMOR: 879/SMAN2/68/III/2022

Tentang

**PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 KOMODO
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- Menimbang** : Dalam rangka menjamin kualitas kelulusan peserta Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu menetapkan Kriteria Kelulusan
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 lembaran Negara 45 tambahan lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 23 tambahan lembaran Negara nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran Negara nomor 5157).
 4. Keputusan Presiden nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 15)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 6 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
 11. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik

12. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19)
13. Keputusan Kepala SMAN 2 Komodo Nomor 838/SMAN2/67/II/2022 tentang Struktur Kepanitiaan dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022.

Memperhatikan : Rapat Dewan Guru tanggal 25 Februari 2022 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMAN 2 Komodo Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kriteria Kelulusan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
 - (b) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
 - (c) Lulus Ujian Sekolah (US) dengan perolehan nilai minimal 78 (KKM Kelas XII)
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru.

Nggorang, 25 Februari 2022
Kepala SMA Negeri 2 Komodo


Kornelis Joni, S.Fil
Penata TK I / III.d

NIP. 19800421 201001 1 017